

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM LPPA

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 41 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 07 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 / 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan laporan pertanggung jawaban keuangan di Komisi Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik dan dengan adanya Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dipandang perlu untuk mengubah Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016; bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/ Set KPU Kota-011329166/2016 Tentang Pembentukan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 41 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 / 2016 Pembentukan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (Lppa) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2016.
- Lampiran 1 halaman